



PUTUSAN

Nomor : 86 /PDT/2011/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AKHMAD ADRIAN, SH, bertempat tinggal di Jalan Yayasan I No. 14 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Syahriar Syaarani, SH, berkantor di Jalan Karet No. 106 lantai I untuk sementara berkantor di Jalan Rengas No. 1547 Mayor Ruslan Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding-semula Penggugat ;**

M E L A W A N

SUJADI ALIAS JADI Bin JOKERTO, bertempat tinggal di Jalan Ogan, Rt 01, Rw 01, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang, di Pengadilan Negeri diwakili kuasanya Alamsyah Hanafiah, SH, Ardiansyah, SH, Syailendra, SH para Advokat pada Law Office "ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNER" berkantor di Jalan Sudirman No. 1- C [samping Mapolda Sumsel], dan didalam pemeriksaan tingkat banding diwakili kuasanya, Ardiansyah, SH, dan Syailendra, SH. Advokat/Pengacara dari Law Office Syailendra, SH. &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah, SH, berkantor di Jl. Skip Bendung Lr. Melati

No. 485 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 21 April 2011, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding –semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding-semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 September 2010 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan nomor : 121/Pdt.G/2010/PN.Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2007, Penggugat ada membeli dari ahli waris almarhum Drg. R. Soedarto bin Abdullah sebidang tanah yang lokasinya terletak di Jalan Ogan, Rt 01, Rw 01, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kotamadya Palembang sebagaimana yang diterangkan dalam Gambar Situasi Nomor : 299/1984 tanggal 16 Februari 1984 sebagaimana isi Akta Pengoporan Nomor : 7 tanggal 6 tahun 2007 yang selanjutnya disebut tanah sengketa foto copy terlampir dengan tanda PII dan PIII.

Bahwa tanah sengketa semula pemiliknya adalah Drg. R. Soedarto bin Abdullah yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 April 1994 Reg 3780/K/Pdt/1992 pelaksanaan eksekusinya telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 1995 sebagaimana isi Berita Acara Pengosongan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 81/BA.Pdt/Eks/1994/PN.Plg tanggal 15 Maret 1995 foto copy terlampir dengan tanda P IV dan PV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas terbit setelah Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 52/Pdt/1992/PT.PLG yang amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Pebruari 1990 Nomor : 04/Pdt/G/1989/PN. SKY. foto copy terlampir dengan tanda P VI.

Bahwa selanjutnya permohonan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas diproses oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan surat beliau tanggal 19 juli 1994 Nomor : W5.Db5.PT.04.10.474.1145.1994 dan tanggal 28 April 1995 Nomor : W5.Db5. HT.01.02. PA.670. Un-95 serta Ketua Pngadilan Negeri Sekayu dengan surat beliau Nomor : W5.Th5.PA.01.07-0634 tanggal 28 Juli 1994, foto copy terlampir dengan tanda P VII, PVIII dan P IX.

Bahwa setelah rampungnya eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggl 15 Maret 1995 sebagaimana isi Berita Acara Pengosongan Nomor 81/BA.Pdt.C/Eks/1994/PN.PLG tanggal 15 Maret 1995, tanah sengketa langsung dipagar rapat dengan kawat berduri dan pintu masuknya dikunci dengan baik dengan gembok oleh Pemohon.

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali termohon dalam hal ini Tergugat ditolak oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana isi relaas pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali kepada Termohon Nomor : 04/Pdt.G/1998/PN.SKY [Reg PK No. 01/Pdt/PK/1995/PN.Sky] foto copy terlampir dengan tanda P XII.

Bahwa perbuatan tindak pidana kejahatan perampasan yang dilakukan oleh Tergugat ini sangat merugikan Penggugat, dan itulah sebabnya sebelum Penggugat bertindak melaporkannya kepihak Penyidik berikut mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan SOMASI termasuk kepada Pengacaranya karena ada keraguan Penggugat bahwa Pengacaranya memasang atau membiarkan dipasang papan nama profesinya, kendati papan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan nama profesi tersebut sekarang sudah tidak kelihatan lagi, foto copy terlampir dengan tanda P X dan P XI.

Bahwa karena perbuatan tindak pidana kejahatan perampasan yang dilakukan Tergugat betul-betul sangat merugikan Penggugat disatu pihak dan dilain pihak gugatan yang diajukan Pengugat ini didukung oleh alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup sempurna, karenanya Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua dan Majelis Hakim untuk memperoleh **"Putusan Eksekusi terlebih dahulu"** walaupun ada banding atau verzet dan dengan demikian Penggugat mohon pekenanan Ketua dan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan SEMA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang pemberian jaminan atas pelaksanaan **UITVOERBAR BIJ VOORRAAD** seyogyanya diberikan pengecualian, karena pada dasarnya gugatan ini tidak perlu sampai terjadi rehabilitasi dibelakang hari.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat uraikan dalam Posita gugatan Penggugat diatas, Penggugat mohon perkenan Ketua dan Majelis Hakim untuk memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan tanah sengketa seluas 4785 m² yang lokasinya terletak di Jalan Ogan Rt 01, Rw 01, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang adalah tanah hak usaha milik Penggugat.
3. Menghukum Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar semua bangunan/rumah yang didirikannya diatas tanah sengketa tanpa kecuali dan menebang semua tanaman-tanaman yang ditanamnya ditanah sengketa juga tanpa kecuali berikut meninggalkan tanah sengketa bila perlu dilakukan dengan tangan besi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bila Ketua dan Majelis Hakim tidak sependapat, mohon berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding-semula tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

EKSEPSI DALAM POKOK PERKARA

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/KURANG PARTAI.

I. 1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena dalam gugatan Pengugat mendalilkan objek sengketa didapat oleh Penggugat dengan cara membeli dari ahli waris alm. Drg. R. Soedarto bin Abdullah yang bernama :

Ad. 1. Anneke Salter Hartono, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta timur, Kelurahan Duren Sawit Rawa Domba No. 353, Rt 003, Rw 006.

Ad. 2. Raden Eddie Satria Soedarto, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta timur, Kelurahan Keramat Jati, Rt 003, Rw 010.

Ad. 3. Inneke Rokhana Susilo, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Madiun, Kelurahan Kartoharjo, Bali 89 Ling Sendang Gayam, Rt 004, Rw 003.

Sebidang tanah yang lokasinya terletak di Jalan Ogan Rt 01, Rw 01 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang sebagaimana yang diterangkan dalam Gambar Situasi Nomor : 299/1989 tanggal 16 Februari 1984 sebagaimana yang diterangkan dalam akte pengoperan Nomor : 07 tanggal 6-02-2007, akan tetapi ternyata ketiga ahli waris dari Drg. R. Soedarto adalah Subjek hukum selaku pihak penjual atas tanah tersebut tidak turut digugat oleh Penggugat sdangkkn Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat.

I.2. Bahwa semestinya ketiga ahli waris yang bernama :



1. Anneke Salter Hartono, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta timur, Kelurahan Duren Sawit Rawa Domba No. 353, Rt 003, Rw 006.

2. Raden Eddie Satria Soedarto, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta timur, Kelurahan Keramat Jati, Rt 003, Rw 010

. Inneke Rokhana Susilo, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Madiun, Kelurahan Kartoharjo, Bali 89 Ling Sendang Gayam, Rt 004, Rw 003.

Selaku penjual atas tanah sengketa harus turut digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo ;

I.3. Bahwa semestinya pula Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris Robert Tjahjaindra, SH, yang membuat Akta Pengoperan Hak atas Tanah sengketa juga dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo ;

I.4. Bahwa Penggugat juga tidak menggugat orang-orang yang menempati diatas tanah seluas $\pm 4785 \text{ m}^2$ [empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima] tersebut dimana selain Tergugat juga masih ada pihak lain yang juga telah menguasai diatas tanah $\pm 4785 \text{ m}^2$ (empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) ;

I.5. Berdasarkan point I. 1, I. 2, I. 3, I. 4 tersebut diatas maka sudah jelas terbukti surat gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara aquo ; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972 tanggal 11-11- 1975 yang berbunyi sebagai berikut : "Bahwa seharusnya yang menjual objek sengketa kepada Penggugat diikut sertakan dalam perkara ini sebagai pihak yang telah menjualkan tanah tersebut kepada Penggugat. Berdasarkan kekurangan formil gugatan ini, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Bahwa karena didalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan para ahli waris selaku penjual tanah tersebut dan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah serta 2 [dua] orang Kepala Keluarga yang menempati tanah tersebut selaku Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972 tanggal 11-11- 1975 tersebut diatas sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

II.EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS KARENA TIDAK MENYEBUTKAN BATAS TANAH SENGKETA

I.A. Bahwa karena gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum point 3 gugatannya tidk menyebutkan letak/ batas-batas tanah sengketa secara jelas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas [Obscuur libel] ;

Hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat mulai dari point 1 sampai dengan point 8 Positanya, dan juga Petitum point 1 sampai dengan point 6 ternyata secara fakta hukum tidak satu katapun yang menjelaskan tentang batas-batas dan letak tanah sengketa, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17-04-1979 yang berbunyi sebagai berikut :

“Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” ;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17-04-1979 tersebut diatas Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijk] ;

II.B. Bahwa petitum Gugatan Penggugat point 3 dan point 4 kami kutip sebagai berikut :

Petitum point 3 : “Menyatakan tanah sengketa seluas 4785 m² yang lokasinya di Jalan Ogan Rt 01, Rw 01, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang adalah “Tanah hak usaha milik Penggugat”.

Petitum point 4 : “Menghukum Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar semua bangunan/ rumah yang didirikannya diatas tanah sengketa tanpa kecuali dan menebang semua tanaman-tanaman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanamnya ditanah sengketa juga tanpa kecuali, berikut mengosongkan dan meninggalkan tanah sengketa, bila perlu dilakukan dengan tangan besi"

Bahwa ternyata secara fakta hukum petitum Penggugat point 3 dan point 4 tidak termasuk dan tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat ;

Dan petitum point 3 tersebut diatas kontradiksi dengan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 gugatannya, karena dalam point 1 positanya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan tanah sengketa adalah berdasarkan dapat Pengoperan hak dari para ahli waris Drg. R. Soedarto yang bernama :

1. Anneke Salter Hartono, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta timur, Kelurahan Duren Sawit Rawa Domba No. 353, Rt 003, Rw 006.
2. Raden Eddie Satria Soedarto, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta timur, Kelurahan Keramat Jati, Rt 003, Rw 010.
3. Inneke Rokhana Susilo, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Madiun, Kelurahan Kartoharjo, Bali 89 Ling Sendang Gayam, Rt 004, Rw 003.

Akan tetapi dalam petitum Penggugat point 3, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan tanah sengketa adalah tanah hak usaha milik Penggugat ;

Bahwa yang dimaksud Hak Usaha Atas Tanah adalah orang yang telah mengusahakan atau yang mengelola sekian lama diatas tanah tersebut ;

Padahal dalam gugatan Penggugat menyatakan dapat membeli dari ahli waris alm. Drg. R. Soedarto sebagaimana Akta Pengoperan No. 07 tanggal 06-02-2007 dibuat di Notaris Robert Tjahjendra, SH, dan bukan dapat dari hasil usaha atau mengelola, sebagaimana petitum point 3 gugatannya ;

Bahwa oleh karena berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 663K/SIP/1973 tanggal 06-08-1973. Gugatan Penggugat harus ditolak.

Sebagaimana dikutip sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak” ;

Bahwa oleh karena di dalam Petitum gugatan Penggugat pada point 3 dan point 4 tidak pernah diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat dan juga terdapat kontradiksi antara Petitum point 3 dan Posita point 1, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 663K/SIP/1973 tanggal 06-08-1973 jo Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 698 K/SIP/1969 tanggal 18-12-1970 tersebut diatas seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi point I.1, I.2, I.3, I.4, I. 5 dan point II A, II B tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvan tkelijik) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas tertulis oleh Tergugat dalam jawabannya ;

- 3.1 Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah Hak Usaha miliknya yang didapat dari pengoperan hak dari ahli waris Drg. R. Soedarto yang menurut Akta Pengoperan Haknya No. 07 tanggal 06-02-2007 dibuat Notaris Robert Tjahjandra, SH. Akan tetapi dalam petitum Penggugat menyatakan bahwa tanah aquo adalah hasil Hak Usaha milik Penggugat ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti Gugatan Penggugat mengenai oboek sengketa terdapat Kontradiksi satu sama lainnya, maka secara yuridis terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum yang pasti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Bahwa ternyata secara fakta hukum didalam Akta Pengoperan No. 07 tanggal 06-02-2007 tersebut Penggugat prinsipal dapat membeli dari kuasa hukum Penggugat sendiri yaitu dapat membeli dari sdra. Syahriar Syaarani, SH, yang alasannya mendapat kuasa hukum dari ketiga ahli waris :

1. Anneke Salter Hartono, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta timur, Kelurahan Duren Sawit Rawa Domba No. 353, Rt 003, Rw 006.
2. Raden Eddie Satria Soedarto, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta timur, Kelurahan Keramat Jati, Rt 003, Rw 010.
- . Inneke Rokhana Susilo, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Madiun, Kelurahan Kartoharjo, Bali 89 Ling Sendang Gayam, Rt 004, Rw 003.

Bahwa semestinya Sdra. Syahriar Syaarani, SH adalah pihak dalam perkara aquo, karena menurut informasi bahwa penggugat prinsipal adalah anak kandung dari Kuasa hukum Penggugat prinsipal ;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas kebenaran dalil Penggugat tersebut, karena surat pengoperan hak No. 07 tanggal 06-02-2007 atas tanah seluas \pm 4785 m² [empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima] adalah suatu rekayasa dan diragukan keabsahannya ;

Bahwa Tergugat dapat buktikan, pengoperan hak No. 07 tanggal 06-02-2007 tersebut adalah "suatu rekayasa" antara Penggugat dengan kuasa hukum Penggugat sendiri dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa pengoperan hak dibuat oleh Penggugat prinsipal dengan kuasa hukum Penggugat prinsipal sendiri [sdra. Syarial Syaarani, SH selaku kuasa hukum dari Akhmad Adrian, SH selaku penggugat asli] dimana dalam akta pengoperan hak No. 07 tanggal 06-02-2007 tersebut menyatakan sdra. Syarial Syaarani, SH dapat kuasa dari dari tiga orang ahli waris dari Drg. R. Soedarto yang bernama :



1. **Anneke Salter Hartono**, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta timur,
Kelurahan Duren Sawit Rawa Domba No. 353, Rt 003, Rw 006.

2. **Raden Eddie Satria Soedarto**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta
timur, Kelurahan Keramat Jati, Rt 003, Rw 010.

3. **Inneke Rokhana Susilo**, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Madiun,
Kelurahan Kartoharjo, Bali 89 Ling Sendang Gayam, Rt 004, Rw 003.

Padahal berdasarkan akta autentik yaitu berupa kartu keluarga sdra. alm Drg.
R. Soedarto dengan almh. RA. Roosni hanya mempunyai satu orang anak laki-
laki yang bernama R. Eddie Satria [foto copy kartu keluarga yang diterbitkan
oleh Kecamatan Ilir Timur I,bukti T : 1] ;

Oleh karenanya “tidak benar” bahwa ahli waris dari alm Drg. R. Soedarto
adalah 3[tiga] orang anaknya, karena berdasarkan kartu keluarga[bukti T
1]

Bahwa berdasarkan surat bukti kartu keluarga sdra alm Drg. R. Soedarto [bukti
T 1], maka Akta Pengoperan Hak No. 07 tanggal 06-02-2007 dibuat Notaris
Robert Tjahjendra, SH, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat
prinsipal yaitu sdra Syariar Syaarani, SH dan ditanda tangani Penggugat yaitu
sdra Akhmad Adrian, SH dengan mengatas namakan 3 [tiga] orang ahli waris
dari sdra. Drg. R. Soedarto adalah tidak benar dan tidak sah secara hukum,
maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak ;

b. Bahwa untuk membuktikan ketidak benaran gugatan penggugat yang kedua
yaitu Tergugat dapat buktikan bahwa surat pengoperan hak Penggugat prinsipal
[sdra Akhmad Adrian,SH] dengan kuasa hukum Penggugat yaitu sdra. Syariar
Syaarani, SH adalah suatu rekayasa karena harga jual beli tanah seluas \pm 4785
m² [empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima] hanya dengan harga Rp.
100.000.000 [seratus juta rupiah] ;



Bahwa apabila dihitung harga permeter persegi jual beli tanah tersebut hanya seharga Rp. 20.898,64 [dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sen] sedangkan harga yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan pajak bumi dan bangunan [PBB] atas nama Sujadi dengan nomor objek pajak [NOP] 16.71.070.001.050-0154.0 pada tahun 2007, harga permeter persegi seharga Rp. 335.000 [tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah] dan pada tahun 2009 harga permeter persegi seharga Rp. 335.000 [tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah], serta pada tahun 2010 harga permeter persegi seharga Rp. 394.000 [tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah].....bukti- T II, T III, T IV.

Berdasarkan bukti-bukti T II, T III, T IV tersebut diatas, maka sudah jelas terbukti bahwa jual beli atau pengoperan hak antara Penggugat asli dengan kuasa hukum Penggugat asli berdasarkan akta pengoperan hak No. 07 tanggal 06-02-2007 tersebut adalah suatu rekayasa yang tidak sah menurut hukum ;

4. Bahwa posita gugatan penggugat point 7 dan posita Penggugat point 8 menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah sengketa yang telah dieksekusi adalah perbuatan tindak pidana kejahatan perampasan yang sangat merugikan penggugat, maka Penggugat melaporkan Tergugat kepihak Kepolisian ;

Bahwa posita gugatan Penggugat point 8 menyatakan karena perbuatan tindak pidana kejahatan perampasan yang dilakukan oleh Tergugat sangat merugikan, maka Penggugat melaporkan Tergugat kepihak Kepolisian yang didukung oleh alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup sempurna ;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang Tergugat melakukan perbuatan Tindak Pidana Kejahatan Perampasan. Karena dalil ini bukanlah dalil dalam perkara perdata, oleh karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan hakim perkara pidana terlebih dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah perkara perdatanya dapat diproses oleh hakim perdata, karena dalil Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan perampasan tanah Penggugat ;

Bahwa benar Tergugat dilaporkan oleh Penggugat kepihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan berdasarkan laporan Polisi LPB/23/I/2010/SPK tanggal 14 Januari 2010 bukti T V.

Bahwa atas laporan kepihak Kepolisian tersebut oleh Penggugat, maka Tergugat juga melaporkan kembali kuasa hukum Penggugat kepihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan dengan laporan Polisi No. Pol : LPB/35/I/2010/SPK tanggal 22 Januari 2010 dengan tuduhan kuasa hukum Penggugat sdra Syariar Syaarani, SH membuat laporan palsubukti T VI.

Bahwa mengingat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat saling lapor dalam perkara pidana atas objek tanah sengketa, maka tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan hakim perkara pidana yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana perampasan hak atas tanah tersebut (aquo) ;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan tindak pidana kejahatan perampasan belum ada putusan pengadilan, maka dalil Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas ;

5. Bahwa pada point 3, 4, 5, 6 pada posita gugatan Penggugat, Tergugat tidak membatahnya ;

Berdasarkan uraian dalam jawaban pokok perkara tersebut diatas dalam point 1, 2, 3.1, 3.2 dan point 4 diatas sudah cukup alasan dan dasar hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat ;

Menyatakan Gugatan Penggugat semula tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;

Menghukum **Penggugat** membayar biaya perkara ;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26
Maret 2011 No. 121/Pdt.G/2010/PN. Plg . yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
356.000 [tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah]

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 121/Pdt.G/2010/PN.PLG
tanggal 11 April 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang
yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2011 Pembanding - semula
Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Maret 2011 No. : 121/Pdt.G/2010/
PN.PLG.

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 121/
Pdt.G/2010/PN.PLG. No.Reg.20/Pdt/2011 tanggal 20 April 2011, yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa
pada tanggal 20 April 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/
disampaikan kepada Terbanding-semula Tergugat ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding-semula
Penggugat tertanggal 19 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palembang pada tanggal 20 April 2011, dan memori banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan disertai penyerahan salinannya kepada Terbanding-semula Tergugat pada tanggal 21 April 2011 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding-semula Tergugat tertanggal 26 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 April 2011 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding -semula Penggugat, pada tanggal 27 April 2011 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara No.121/Pdt/G/2010 /PN.PLG. No. Reg.20/Pdt/2011 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding-semula Penggugat dan kepada Terbanding-semula Tergugat, masing-masing tanggal 27 April 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding-semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 19 April 2011 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang yang masih berpegang dan mendasarkan pendapatnya pada Burgelijk Wetboek sebagaimana diuraikan pada halaman 23 yaitu untuk sahnya jual beli harus dilanjutkan dengan balik nama sebagai "juridisch levering"nya telah keliru, karena menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 sejak tanggal 24 September 1960 Buku II BW (kecuali mengenai hipotik) sudah dinyatakan dicabut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan pasal 26 UUPA juncto pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 beralihnya hak atas tanah dalam jual beli terjadi pada saat pihak penjual dan pembeli menandatangani akta jual beli di muka PPAT.
3. Bahwa menurut yurisprudensi tetap MA, perihal balik nama itu merupakan ketentuan administratif belaka. Sehingga dengan akta Pengoperan No. 07 tanggal 6 Pebruari 2007 hak atas tanah sengketa telah berpindah dari ahli waris almarhum Raden Soedarto dan almarhumah Raden Ayu Roosni Kamariyah kepada Pembanding-semula Penggugat, dan sejak saat itu juga Pembanding-semula Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Bahwa Pembanding-semula Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dengan demikian menurut azas hukum harus dilindungi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pembanding-semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut dan mengabulkan gugatan Pembanding-semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah menguraikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu sudah seharusnya Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Pembanding-semula Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Maret 2011 No. 121/Pdt.G/2010/PN.Plg.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 121/Pdt.G/2010/PN.Plg. tanggal 29 Maret 2011 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding-semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Pembanding –semula Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2007, ia telah membeli dari ahli waris almarhum Drg. R. Soedarto bin Abdullah sebidang tanah yang lokasinya terletak di Jalan Ogan, Rt 01, Rw 01, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang sebagaimana yang diterangkan dalam Gambar Situasi Nomor : 299/1984 tanggal 16 Februari 1984 dan Akta Pengoporan Nomor : 7 tanggal 6 Pebruari 2007.
2. Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Drg R. Soedarto bin Abdullah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 April 1994 No. 3780/K/Pdt/1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Agustus 1992 No. 52/Pdt./1992/PT.PLG jo. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Pebruari 1990 No. 04/Pdt.G/1989/PN.SKY. yang eksekusinya telah dilaksanakan secara delegasi oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Berita Acara Eksekusi/Pengosongan No. 81/BA.Pdt/Eks/1994/PN.Plg tanggal 15 Maret 1995.
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 22 April 1994 No. 3780/K/Pdt/1992 tersebut telah diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan dengan putusannya Nomor 546 PK/Pdt/1995 tanggal 15 Desember 1997 Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon SUJADI als JADI Bin JOKERTO.
4. Bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah sengketa, Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan bukti surat, salah satunya adalah Akta Pengoperan Nomor 07 tanggal 6 Pebruari 2007, yang dibuat oleh ROBERT TJAHJA INDRA, SH. MBA. Notaris di Palembang, dari kuasa ahli waris Drg R. Soedarto dan Raden Ayu Roosni Kamariyah kepada Akhmad Adrian, SH, Pembanding-semula Penggugat.



5. Bahwa sebaliknya Terbanding-semula Tergugat telah menolak dalil gugatan Perbanding-semula Penggugat dengan mengajukan surat bukti diantaranya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) dan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2007, Tahun 2009 dan Tahun 2010 atas nama Sujadi, Terbanding-semula Tergugat.
6. Bahwa dengan demikian Terbanding –semula Tergugat merasa mempunyai hak atas tanah sengketa karena menguasai sejak lama hingga saat ini dengan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan menolak eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi Terbanding-semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Tentang eksepsi kurang pihak, yakni seharusnya ahli waris Drg. R. Soedarto dan Notaris Robert Tjahjandra, SH. MBA. Disertakan sebagai tergugat, telah dipertimbangkan bahwa dasar menarik seseorang sebagai tergugat adalah adanya kepentingan hukum, sedangkan ahli waris Drg R Soedarto yang telah mengoperkan haknya telah tidak lagi mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah sengketa, demikian juga Notaris Robert Tjahja Indra, SH. MBA. selaku pembuat akta yang juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan tanah sengketa sehingga tidak perlu ditarik sebagai tergugat.
- Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas, karena tidak menyebutkan letak/ batas-batas tanah sengketa, telah dipertimbangkan bahwa karena obyek sengketa pada dasarnya telah diputus oleh Mahkamah Agung dan



perkara a quo merupakan kelanjutan perkara terdahulu dimana obyek perkaranya adalah sama, maka uraian mengenai letak dan luas tanah tidak diperlukan lagi.

DALAM POKOK PERKARA, telah dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti berupa Putusan Mahkamah Agung tanggal. 22 April 1994 No. 3780/K/Pdt/1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Agustus 1992 No. 52/Pdt./1992/PT.PLG jo. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Pebruari 1990 No. 04/Pdt.G/1989/PN.SKY. yang telah dilaksanakan secara delegasi oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Berita Acara Eksekusi/ Pengosongan No. 81/BA.Pdt/Eks/1994/PN.Plg tanggal 15 Maret 1995, maka Drg. R. Soedarto bin Abdullah adalah pemilik dari tanah obyek sengketa
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 4 tanggal 24 Agustus 2006 dan akta pengoperan No. 07 tanggal 06 Pebruari 2007, Pembanding-semula Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa dalam bentuk akta pengoperan hak;
- Bahwa dalam pasal 616 dan pasal 620 KUH Perdata terdapat kata "Pengumuman dan pembukuan" yang mengisyaratkan yuridische levering atas tanah yang diperjualbelikan, artinya, terhadap akta yang telah dibuat dihadapan PPAT wajib dibukukan di kantor pertanahan setempat;
- bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 19 UUPA telah diterbitkan PP No. 10 tahun 1961 yang dirubah dan disempurnakan dengan PP No. 24 tahun 1997. Pada kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatur



pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan melalui akta PPAT. Jadi akta PPAT hanya untuk menjembatani prosedur pendaftaran tanah.

- bahwa menurut Boedi Harsono, akta PPAT yang dibuat oleh penjual kepada pembeli hanya membuktikan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dan belum berlaku bagi pihak ketiga, karena yang wajib diketahui pihak ketiga adalah apa yang tercantum dalam buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan, demikian juga pendapat Abul Kadir Muhammad dalam buku "Hukum Harta Kekayaan" yang berpendapat bahwa Peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli disertai dengan penyerahan yuridis [yuridische levering],
- bahwa jual beli tanah antara penggugat dengan ahli waris Drg. R. Soedarto diatas berupa pengoperan hak dalam bentuk akta Notaris dan apabila dihubungkan dengan alat bukti tergugat bertanda TII, T III dan T IV berupa pembayaran PBB menyangkut tanah sengketa, dimana nama yang tertera sebagai wajib pajak adalah nama tergugat. Adanya fakta demikian membuktikan perbuatan hukum antara penggugat dengan penjual tanah tersebut yakni ahli waris Drg. R. Soedarto belum terdaftar dikantor pertanahan yang berakibat yuridische levering perbuatan hukum diatas belum terjadi.
- bahwa karena yuridische levering belum terjadi maka kekuatan bukti akta pengoperan hak sebagaimana dimuat dalam akta PPAT No. Nomor : 7 tanggal 6 Pebruari 2007 hanya mengikat kedua belah pihak dan tidak berlaku untuk tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena



sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diatas dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding –semula Penggugat tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, karenanya putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 121/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 29 Maret 2011 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding-semula Penggugat selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat hukum dan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 19 UUPA. PP Nomor 10 tahun 1961. PP Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Maret 2011 Nomor: 121/Pdt.G/2010/PN.PLG. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum **Pembanding / Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa tanggal **28 Juni** 2011 oleh kami **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** dan **MULIJANTO,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2011 : 86/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dihadiri juga oleh MARINA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1.KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.

GIMIN ARIS WARDOJO SH.MH.

dto **2. MULIJANTO, SH**

PANITERA PENGANTI,

dto

M A R I N A, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan / Pengiriman

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)